BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43.c TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta tertib administrasi pengelolaan keuangan program dan kegiatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat , maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dipandang perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengelolaan Anggaran pada Puskesmas-puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, berfungsi menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. *Gubernur Maluku Utara di Sofifi,*
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Halmahera Barat di Tempat
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43.C TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	NAMA / NIP	UNIT KERJA	SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	MERSIANA MONTOLALU, S.KEP, NS Nip. 19710205 199003 2 002	PUSKESMAS IBU		
2.	RAMLA Nip. 19760831 199603 2 003	PUSKESMAS SAHU		
3.	FERANIKA SIPOLO, AMd, keb Nip. 19880224 201001 2 006	PUSKESMAS GOLAGO KUSUMA		
4	ISNA ISMAIL, SKM Nip. 19840130 201001 2 011	PUSKESMAS BOBANEIGO		
5	LISNA REMALIA MANGGASA,AMd. Kep Nip. 19850428 201001 2 011	PUSKESMAS DUONO		
6.	HINDUN S. MONY, SKM Nip. 19840820 201001 2 012	PUSKESMAS JAILOLO		
7	NURHESTI FACHNY, Bin USMAN, A.Md Nip. 19890520 201001 2 001	PUSKESMAS SIDANGOLI		
8	AHMAD SHADAM BURHANUDDIN Nip. 19910316 201101 1 001	PUSKESMAS KEDI		
9	JANIA HASIM, SKM Nip. 19830514 201001 2 013	PUSKESMAS AKELAMO		
10	MURNI ASMAR Nip. 19770407 200312 2 010	PUSKESMAS TALAGA		
11	MARGARETA TENTUA Nip. 19640530 199301 2 002	PUSKESMAS KOTA JAILODLO		

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	